

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia telah banyak merugikan keuangan negara. Hal ini yang membuat pemerintah Indonesia membuat sebuah peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dirumuskan dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP. Hukum tindak pidana korupsi dinyatakan sebagai tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat¹.

Konsiderans Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

¹ UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pidana Korupsi dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945².

“Pengertian korupsi dalam Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin: *corruptio*= penyuapan; *corruptore*= merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya”³. Pengertian korupsi lebih jelas dapat kita lihat juga dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 dan 3.

Pemberantasan korupsi ada dua faktor penentu yaitu faktor hukum (*laws*) dan faktor orang (*men*) yaitu kemampuan dan wibawa penegak hukum memahami dan kemudian menerapkannya dalam situasi konkrit sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. “Sarjana hukum yang profesinya dibidang penerapan hukum seperti jaksa, hakim dan pengacara, perlu menguasai tiga hal penting yaitu pengetahuan, pengertian yang mendalam dan keterampilan di samping rasa susila yang mendalam”⁴.

Pemberantas korupsi perlu dilakukan berbagai upaya diantaranya dengan melakukan proses rekonstruksi. Rekonstruksi perkara pidana, dalam hal ini perkara korupsi dilakukan agar memudahkan hakim dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan, sama halnya dengan perkara Nomor:

² Undang-undang No. 31 tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Menimbang.

³ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Dua*, Semarang: Sinar Grafika, hlm. 8.

⁴ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang, hlm. 20.

128/Pid.Sus/2012/PN.Tip.Smg yang diteliti oleh penulis dimana dalam perkara telah dilakukan rekonstruksi sehingga dapat mempermudah hakim dalam mengambil keputusan.

Rekonstruksi adalah sesuatu peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi kemudian dibuat kembali seperti awal mula peristiwa atau kejadian tersebut terjadi tanpa menambahkan atau mengurangi peristiwa atau kejadian yang sudah ada. “Adapula pengertian rekonstruksi dalam kamus hukum *reconstructie*: pembinaan atau pembangunan baru, pengulangan suatu kejadian, misalnya: polisi mengadakan rekonstruksi dari kejahatan yang telah terjadi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jalannya kejahatan tersebut”⁵.

Hakim dalam melakukan suatu keputusan harus memiliki bukti yang kuat untuk memutus suatu perkara sehingga rekonstruksi dapat berguna sebagai alat bukti dalam persidangan dan sangat erat kaitanya dengan hakim dalam mengambil suatu keputusan yang dimana rekonstruksi tersebut untuk memastikan apakah KARTINI MARPAUNG benar melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, setelah memastikan bahwa Kartini Marpaung melakukan atau tidak melakukan tindak pidana korupsi dari hasil rekonstruksi hakim dapat mengambil suatu keputusan untuk memutus kasus tindak pidana tersebut.

Perkara korupsi adalah perkara yang cukup sulit pembuktiannya dan apa saja hambatan saat hakim menggunakan hasil rekonstruksi sebagai bahan

⁵ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, 2005 , *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 144.

pertimbangan untuk memutus suatu perkara korupsi adalah hal yang menarik untuk diteliti. Maka pada kesempatan ini, penulis hendak melakukan Penelitian dengan mengambil judul: **URGENSITAS REKONSTRUKSI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NOMOR: 128/PID.SUS/2012/PN.TIP.SMG)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang diangkat oleh Peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah rekonstruksi dapat membantu dan mempermudah hakim dalam memeriksa dan memutus kasus tindak pidana korupsi?
2. Apa dasar pertimbangan hakim menggunakan hasil rekonstruksi saat memeriksa dan memutus kasus tindak pidana korupsi?
3. Apa saja hambatan yang ditemui oleh Hakim saat menggunakan hasil rekonstruksi sebagai dasar untuk memeriksa dan memutus kasus tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui hasil rekonstruksi dapat membantu dan mempermudah hakim sebagai dasar bagi hakim untuk memeriksa dan memutus kasus tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menggunakan hasil rekonstruksi saat memeriksa dan memutus kasus tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui oleh Hakim saat menggunakan hasil rekonstruksi sebagai dasar untuk memeriksa dan memutus kasus tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari hasil kajian akademis, maka terdapat 2 (dua) kegunaan penelitian ini yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Secara lengkap kegunaan atau manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis diharapkan hasil penelitian dapat menambah bahan-bahan kajian terhadap putusan bebas pada tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mempermudah pemerintah dan para penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat yang menyalahgunakan wewenang mereka dengan melakukan tindak pidana korupsi.

- b. Masyarakat

Memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar dapat mengetahui proses penegakan hukum, terutama penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk memperoleh data secara lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya, serta untuk memperoleh gambaran yang jelas dan cukup mengenai permasalahan, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks. Metode ini berdasarkan pada (1) bukti-bukti nyata berupa putusan bebas tindak pidana korupsi, (2) metode ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data (hakim, penuntut umum, tersangka dan penasehat hukumnya) dan (3) penelitian ini memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman makna-makna data yang diperolehnya⁶. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data, yaitu: hakim, khususnya hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan

⁶ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Buku Panduan: Universitas Ktolik Soegijapranata, hlm. 46.

menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Deskripsi dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menggunakan hasil rekonstruksi saat memeriksa dan memutus kasus tindak pidana korupsi, kekuatan pembuktian penggunaan hasil rekonstruksi sebagai dasar bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus kasus tindak pidana korupsi, hambatan yang ditemui oleh Hakim saat menggunakan hasil rekonstruksi sebagai dasar untuk memeriksa dan memutus kasus tindak pidana korupsi. Gambaran tersebut nantinya akan dianalisis dengan menggunakan bahan pustaka serta aturan-aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan proses rekonstruksi sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Pengadilan TIPIKOR Semarang. Adapun elemen-elemen penelitiannya adalah:

- a. kasus rekonstruksi tindak pidana korupsi putusan Nomor: 128/PID.Sus/2012/PN.Tip.Smg
- b. Berkas-berkas kasus tindak pidana korupsi putusan Nomor: 128/PID.Sus/2012/PN.Tip.Smg.
- c. Hakim yang memeriksa dan memutus atau pernah menangani serupa perkara pidana korupsi Nomor: 128/PID.Sus/2012/PN.Tip.Smg.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data untuk mencari data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, dan berkas perkara yang ada hubungannya dengan penelitian.

Bahan-bahan tersebut dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, jurnal, teori hukum dan pendapat para ahli serta berkas-berkas putusan pengadilan yang berhubungan dengan rekonstruksi dalam kasus korupsi.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersebut adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa asing seperti kamus bahasa Inggris, Ensiklopedia dan bahan-bahan dari internet jika memang dibutuhkan saat penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan dengan hakim yang pernah menangani perkara serupa.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, diolah, diperiksa, dipilih, dan di-*edit* untuk memilih data yang diperlukan atau sesuai dengan objek penelitian. Data yang relevan akan digunakan sebagai bahan analisis dan data yang tidak relevan akan diabaikan. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka data yang diperoleh disusun secara sistematis, disajikan dalam bentuk uraian-uraian dan disusun dalam bentuk Laporan Penelitian berbentuk Skripsi.

6. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang sudah diolah dianalisis secara kualitatif yaitu suatu teknik menganalisis data tanpa menggunakan

perhitungan statistik atau matematis, yang kemudian hasilnya akan dijadikan sebagai laporan. Baik terhadap laporan atau hasil pembahasan itu akan ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah membaca laporan hasil penelitian, maka sistematika penulisan direncanakan sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah bab Tinjauan Pustaka yang berisi Pengertian Rekonstruksi, Pengertian Rekonstruksi dalam Hukum Pidana, Rekonstruksi sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana, Proses Pemeriksaan Perkara Pidana, Tugas, Kewenangan dan Pertimbangan Hakim saat Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana, Jenis-Jenis Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian dan pengaturan Tindak Pidana Korupsi.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi rekonstruksi sebagai dasar bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus kasus tindak pidana korupsi, dasar pertimbangan hakim menggunakan hasil rekonstruksi saat memeriksa dan memutus kasus tindak pidana korupsi, dan hambatan yang ditemui oleh Hakim saat menggunakan hasil rekonstruksi sebagai dasar untuk memeriksa dan memutus kasus tindak pidana korupsi.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi Simpulan dan Saran Peneliti terhadap permasalahan atau perumusan masalah yang diangkat dalam skripsi. Pada bagian akhir skripsi akan dituliskan Daftar Pustaka atau Bibliografi dan dilampirkan berkas-berkas yang terkait dengan Penelitian.

